



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025
Tentang
Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024**

Pemohon : **Yohanis Bassang dan Marthen Rante Tondok**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2024

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Selasa, 4 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 berupa penyalahgunaan penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon serta bententangan dengan asas pemilihan umum. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara 1313//2024), menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon atau Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh

kecamatan, di Kabupaten Toraja Utara dengan hanya menyertakan pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Yohanis Bassang dan Marten Rante Tondok**;

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara 1313//2024, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 7 ayat (2) (PMK 3/2024) Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara 1313//2024 pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 13.00 WITA. 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 19.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 35/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa menurut Termohon, terdapat ketidakkonsistenan antar-dalil dalam permohonan Pemohon yang berpengaruh pada jumlah ambang batas selisih perolehan suara, terdapat ketidakjelasan uraian dalil perihal penyalahgunaan penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP), dan dalil perihal adanya intimidasi, serta terdapat ketidakjelasan uraian dalil perihal penyalahgunaan penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP), dan dalil perihal adanya intimidasi. Sedangkan menurut Pihak Terkait, dalam permohonan Pemohon tidak terdapat penjelasan secara spesifik perihal hubungan langsung antara dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM dengan hasil perolehan suara, dan tidak terdapat penjelasan perihal tidak dilaksanakannya kewenangan oleh lembaga yang berwenang atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Terlebih, seluruh laporan dugaan adanya pelanggaran

yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara telah daluarsa. Di samping itu, materi muatan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK 3/2024, serta tidak terdapat penjelasan terkait 2 (dua) syarat kewenangan Mahkamah dalam menangani permohonan atas dugaan pelanggaran yang bersifat TSM.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon serta bententangan dengan asas pemilihan umum dengan alasan-alasan yang pada pokoknya terdapat penyalahgunaan penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mempengaruhi Kepala Sekolah dan mengintimidasi seluruh orang tua siswa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), serta untuk menggalang dukungan melalui tim pemenang Desa, RT, RW yang berpengaruh pada selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Adapun seluruh dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 4-6 Desember 2024.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Mahkamah menilai permasalahan yang didalilkan Pemohon telah diproses dan diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, di mana Bawaslu telah menerima seluruh laporan Pemohon, serta telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregister karena telah melewati batas waktu penyampaian laporan. Oleh karena laporan Pemohon dinyatakan telah melewati batas waktu, Termohon menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengenai dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dimaksud. Terlebih, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, telah ternyata bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada masing-masing kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pelanggaran. Pada tahapan kampanye Bawaslu juga telah melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi (Pemangku Kepentingan) Fase I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil 3 Sulawesi Selatan atas nama Eva Stevany Rataba. Dari hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, tidak ditemukan adanya aktifitas yang mengarah pada keberpihakan pasangan calon tertentu dan juga tidak ditemukan adanya aktifitas kampanye berupa pemasangan atribut kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan penyampaian visi misi ataupun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu, serta tidak terdapat dugaan pelanggaran karena seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Di samping itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 68.422 suara – 62.647 suara = 5.775 suara (4,4%) atau lebih dari 1.966 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar nya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.